

HUBUNGAN UMARA DAN ULAMA DALAM MEMBENTUK KEHIDUPAN SOSIO-RELIJIUS DI ACEH DARUSSALAM MASA SULTAN ISKANDAR MUDA
(The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period)

Gazali

Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Sejarah Islam

Telepon; 081310418625, Email: gazaliuin@gmail.com

Tulisan diterima 28-3-2016, Revisi 5-6-2016, Disetujui diterbitkan 22-6-2016

ABSTRACT

Umara (the ruler) and ulama (islamic scholar) are two elite groups which are showing an elemental instrument for developing Aceh Darussalam. In the age of Iskandar Muda, there is a truly work-grouping which are filling with many work of them. In the capital kingdom, Hamzah Fansuri and Syamsuddin as-Sumatra'i had played a multidimensional role for strengthen and eriching Aceh as a central Islamic knowledge and Malay literature in South East Asia. They had known as Islamic scholar, diplomat and bishop. Their existence in the sultan palace helped other Sultan's cabinet for finishing many social problem, include acts arragement, legalizing an prudence and many more. In the other hand, the relation of ulama-umara also seen in village or out-palace life. There are a social system which is based on their activities. In people of Aceh's ayes, their position regarded as a leader of social and spiritual life. Meunasah, a place that is used for, daily islamic rituals studying many various of islamic knowledge, discussion about social needing, is crowded by their activities. Teungku meunasah, ulama that is leading in meunasah, is the most outstanding men in their society. With keuchik, imeum mukim or uleebalang, they applicate the idea of developing humanity. There is a passion which is created from their bounderies. This article talks about how the relation of umara and ulama is working. This explanation presented their mutual undersatnsing to solve various problem of social-religious life. From that point, we can get some pictures which is describes how the condition of dynamic of social structure of Aceh.

Keywords: Relation, Mutual-Working And Social-Religious Life

ABSTRAK

Umara (pemimpin) dan ulama (sarjana Islam) adalah dua grup elit yang menampilkan instrumen dasar dari perkembangan Aceh Darussalam. Di masa Sultan Iskandar Muda, banyak ditemukan produk-produk kerja sosial dari kerjasama mereka. Di ibukota kerajaan, Hamzah Fansuri dan Syamasuddin as-Sumatra'i memainkan peran multiaspek guna mengembangkan Aceh sebagai pusat keilmuan dan sastra Melayu di Asia tenggara. Mereka dikenal sebagai sarjana Islam, diplomat, dan Syeikhul Islam. keberadaan mereka di istana Aceh ikut membantu Sultan dalam memecahkan pelbagai masalah sosial, termasuk menyusun undang-undang, menerbitkan kebijakan dan lain sebagainya. Di sisi lain, hubungan umara dan ulama juga terlihat di pedesaan Aceh. Di sana terdapat sistem sosial yang terbentuk karena keduanya. Di mata orang Aceh, kedudukan mereka diakui sebagai pemimpin dalam kehidupan sosial dan spiritual. Meunasah, suatu tempat yang biasa digunakan sebagai beribadah sehari-hari, belajar ilmu-ilmu agama dan bermusyawah, diramaikan oleh aktivitas mereka. Teuku meunasah, ulama yang bertanggung jawab di meunasah, adalah orang yang dimulyakan di lingkungannya. Bersama dengan keuchik, imeum mukim dan uleebalang mereka mengaplikasikan gagasan untuk mengembangkan kemanusiaan. Hubungan mereka dilingkupi oleh suatu kepaduan dalam bertindak. Artikel ini menerangkan tentang bagaimana relasi umara-ulama berjalan. Pemaparan ini menghadirkan suatu kesepemahaman bersama untuk menyelesaikan masalah sosio-religijs masyarakat. Pada titik ini, kita bisa memperoleh gambaran yang menjelaskan bagaimana kondisi pasang surut struktur sosial di Aceh.

Kata kunci: Relasi, Kerja Sama, Kehidupan Sosio-Religijs.

PENDAHULUAN

Kepulauan Nusantara tersusun dari beragam suku bangsa yang berbeda. Masing-masing suku bangsa memiliki perbendaharaan masa lalu yang khas, dan berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu peninggalan yang bisa diketahui adalah bagaimana sistem sosial di sana terbangun. Pergaulan antarmasyarakat, tidak bisa dipungkiri, dipengaruhi oleh banyak hal, bisa oleh keadaan alam, profesi, keyakinan atau pandangan hidup. Unsur-unsur yang telah mengendap kemudian berjumpa dengan unsur baru yang semakin memperkaya peninggalan masa lalu tersebut.

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan berkat kerja keras para manusianya. Mulai dari tingkat penguasa hingga bawahan terjalin komunikasi yang intens, sehingga hal ini dijadikan suatu modalitas untuk melanjutkan berbagai proyek kehidupan yang lebih besar, seperti di bidang penataan kehidupan sosio-keagamaan di masyarakat. Membicarakan hal ini maka tidak terlepas dari siapa yang bertugas di baliknya. Tentu saja ulama tidak bisa bekerja sendiri, namun membutuhkan banyak pihak untuk membantunya. Salah satu pihak yang tepat membantu kerja bekesinambungan ini adalah ulama.

Ulama dianggap sebagai golongan yang dimulyakan oleh orang Aceh. Mereka adalah sosok yang melampaui profesinya, dari sekedar imam sembahyang dan mengajar al-Qur'an mengarah ke hal yang lebih kompleks, seperti mendampingi para kepala daerah dalam pemerintahan, merumuskan hukum, bahkan menjadi atase kerajaan bidang hubungan internasional. Mereka memiliki modal untuk mengurus hal tersebut, yakni penguasaan keilmuan, keteladanan dan bahasa. Hampir sebagian besar ulama di tataran pemerintahan Aceh menguasai bahasa Arab, baik sebagai bahasa pendidikan maupun alat untuk berinteraksi.

Tulisan ini mengetengahkan relasi umara atau pemimpin kerajaan Aceh, dalam kasus ini diwakili oleh Sultan dan *keuchik* (pemimpin *gampong* atau kampung) dan ulama (dalam hal ini mereka yang duduk sebagai alat kelengkapan pemerintahan dan *imeum meunasah* di tingkat *gampong*) dalam mengurus masalah sosio-keagamaan di Aceh Darussalam. Oleh sebab cakupan waktu yang luas, maka dibatasi yakni hanya ketika Sultan Iskandar Muda memimpin yakni 1607-1636).

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan ada dua hal, yakni; 1) Bagaimana bentuk hubungan umara-ulama di Aceh pada era Sultan Iskandar Muda?; 2) Apa saja bentuk kerjasama keduanya dalam menciptakan kesejahteraan di Aceh Darussalam?

Sumber yang digunakan berasal dari studi pustaka yang dikumpulkan dan dipilah-pilah kembali, disesuaikan dengan otentisitas dan kredibilitasnya, atau dalam studi sejarah masuk dalam fase kritik sumber. Kemudian, dilakukan interpretasi atas sumber-sumber terkait, baru kemudian dilakukan penulisan naskah. Adapun lokasi penelitian mengambil tempat di Jakarta dan di Provinsi Aceh Darussalam. Metode yang digunakan adalah model penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kerajaan Aceh Darussalam Era Iskandar Muda

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan lokus penting dalam membicarakan perkembangan Islam masa awal. Keberadaannya merupakan oase yang mengalirkan berbagai bentuk kemajuan peradaban dan kebesaran yang menyokong wacana kesejarahan Indonesia. Posisinya yang terletak di pinggir perairan menyebabkan kerajaan ini perlu mengembangkan ekonomi maritimnya. Aspek ini pula yang menyebabkan tersiarnya Islam lebih ke dalam, dan semakin menguat ketika Aceh Darussalam berdiri. Pergaulan kosmopolit khas pemandangan pesisir menjadi modalitas yang penting.

Salah satu aktor penting yang memperkenalkan Islam sebagai agama adalah tetkala banyak saudagar Timur Tengah menghampiri dan berniaga di Bandar Aceh. Wan Hussein Azmi menyebutkan bahwa orang Arab tidak sulit diterima penduduk pribumi adalah karena beberapa alasan, yakni; 1) hubungan yang baik antara para pedagang Arab dengan pemerintah lokal; 2) para pedagang Arab itu tidak berminat ikut campur masalah politik; 3) para pedagang Arab senantiasa menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, sehingga membuat penduduk betah bergaul dengan mereka; 4) dalam mensyiarkan Islam mereka tidak menggunakan paksaan; 5) dakwah Islam dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam surat *an-Nahl* ayat 125; 6) akhlak orang Islam yang baik

tidak terbandingkan dengan ajaran Hindu-Budha yang banyak dianut penduduk kala itu (**Hajsmj, 1981: 182-183**).

Pada tahun 1978, diselenggarakan *Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*. salah satu hasil dari seminar itu, diketahui bahwa pada abad 6 M, Islam sudah eksis di Aceh. Dari istana, perlahan Islam mulai dipeluk oleh masyarakat bawah luar istana. Dianutnya Islam sebagai keyakinan, di kemudian hari termanifestasi dalam pola-pola kehidupan yang rill salah satunya adalah kesadaran mendirikan institusi pemerintahan berbasis hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya beberapa kerajaan penting yang mewarnai perkembangan Islam di Aceh seperti Perlak, Lamuri dan Pasai (**Hasjmy, 1981: 12**).

Hadirnya Kerajaan Aceh Darussalam dalam pergaulan raja-raja di kawasan Sumatera Utara dan sekitarnya, semakin menyemarakkan dinamika kota-kota pesisir. Ada dua pendapat yang menyatakan kapan kerajaan ini berdiri. *Pertama*, Aceh Darussalam merupakan bentuk perluasan dari kerajaan Aceh yang sebelumnya dirintis oleh Meurah Johan pada abad 13. *Kedua*, ada pendapat yang menyatakan bahwa Aceh Darussalam muncul dan dibangun oleh Sultan Ali Mughayyat Syah pada medio pertama abad 16. Pendapat yang kedua berdasarkan pada *Bustanussalatin* yang ditulis oleh Nurudin ar-Raniri. Lebih lanjut ar-Raniri menyebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam dibangun pada hari Ahad bulan *Jumadil Awal* tahun 913 H. Sultan Ali Mughayyatsyah juga yang pertama mengenalkan hukum Islam sebagai hukum kerajaan (**ar-Raniri, tanpa tahun: 12**).

Ketika Sultan Ali Mughayyat Syah memimpin Aceh, di Malaka sedang terjadi serangan besar yang menyebabkan jatuhnya bandar tersebut ke tangan Portugis pada 1511. Sejak itu, di Aceh dilakukan persiapan perang besar untuk mengusir Bangsa Kulit Putih itu dari Malaka. Pesenjataan diperkuat, pasukan-pasukan berlatih dengan giat. Meskipun begitu, Sultan Aceh tidak serta merta melupakan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Penguasaan Pedir dan Pasai mempunyai arti penting dalam kemajuan ekonomi Aceh. Dua kerajaan tersebut mempunyai pelabuhan internasional yang hasilnya bisa memenuhi perbendaharaan kerajaan (**Hadi, 2010:15**). Dari perbendaharaan inilah sektor-sektor kehidupan manusia lainnya dikembangkan.

Masyarakat Aceh adalah sekumpulan entitas yang menggantungkan hidup pada berbagai profesi. Selain berdagang dengan orang asing, orang Eropa yang mengunjungi Aceh banyak melihat di antara mereka ada yang menjadi nelayan yang hilir mudik ke perairan dengan menggunakan perahu bercadik dua. Mereka menangkap ikan di sungai maupun di laut. Pada waktu itu, ikan di Aceh amat melimpah dan termasuk dalam lauk pauk orang Aceh sehari-hari. Seorang pelaut Prancis bernama Guillaume Dampier yang mengunjungi Aceh pada abad 16, menyebutkan bahwa profesi nelayan adalah orang terkaya ketimbang orang yang berprofesi selainnya.

Di samping itu, masih menurut Dampier, orang Aceh banyak yang menyibukkan diri sebagai pandai besi yang membuat berbagai senjata seperti pisau, keris, mata lembing dan sebagainya. Augustine de Beaulieu, pelaut Prancis lainnya, juga mengatakan bahwa di Aceh banyak ditemukan tukang tuang meriam. Mereka juga mencetak berbagai macam alat dari kuningan seperti kandil, lampu dan bokor. Pandai besi menempati posisi yang istimewa. Keahlian mereka begitu dibutuhkan. Disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda memiliki perhatian yang besar terhadap batu permata dan emas. Mungkin saja dalam perawatannya dipekerjakan beberapa pandai besi yang menguasai hal tersebut, mengingat di antara mereka juga terbiasa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tembaga dan kayu (**Lombard: 1986, 64-65**).

Di masa Iskandar Muda, istana mempunyai perhatian besar terhadap pertumbuhan dakwah Islam di pedalaman. Ar-Raniri menuturkan bahwa pada saat itu, Sultan menggalakkan pembangunan masjid-masjid yang besar, seperti masjid Baiturrahman, dan masjid serupa di tempat lainnya (**Ar-Raniri, Tanpa Tahun :16**). Denys Lombard mengakui kebenaran cerita ar-Raniri dengan menegaskan bahwa di masa Iskandar Muda dilakukan pembangunan banyak masjid besar. Masjid Baiturrahman dibangun sekitar tahun 1614. Masjid ini pernah mengalami kebakaran pada masa pemerintahan Putri Nurul Alam (memerintah 1675-1678).

Peter Mundy, seorang pelaut Eropa, yang datang ke Aceh pada 1637, memiliki sketsa masjid Baiturrahman pada tahun itu. Menurut sketsanya, masjid itu adalah bangunan yang sangat khas, bentuknya persegi empat dan dikelilingi tembok.

Atapnya berbentuk susun empat dan memiliki bubungan yang langsing. Bentuk atapnya seperti *meru* atau atap yang biasa ditemukan dalam pura Hindu di Bali. Bentuknya amat berlainan dengan masjid di Timur Tengah (**Lombard, 1986: 60-61**). Masjid Baiturrahman bisa digunakan untuk sembahyang raja beserta rakyatnya (**Lombard, 1986: 185**).

Uka Tjandrasasmita meyakini bahwa menginjak abad 17, pesisir Aceh Darussalam sudah mengalami kepadatan penduduk. Di abad itu, pembangunan di ranah politik, ekonomi-perniagaan dan kebudayaan semakin menanjak, berbarengan dengan semakin pentingnya kedudukan Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan raja. Uka merujuk pada catatan Thomas Bowrey yang menuliskan bahwa di kota itu terdapat sekitar 7.000 sampai 8.000 rumah. Oleh karena kepadatan penduduknya, maka tidak sampai memakan waktu yang lama dan menjadi kesulitan, tatkala Iskandar Muda mempersiapkan 40.000 personel militer dalam tempo yang tidak lama (**Tjandrasasmita, 2000: 37**).

Ramainya bandar pesisir Aceh, keamanan negeri yang terjamin serta stabilitas ekonomi yang mapan, membuat motif orang asing yang datang pun beragam. Selain berdagang, mereka juga mulai melirik Aceh sebagai tempat mengandikan keilmuannya. Bukan merupakan pemandangan yang asing, jika saat itu banyak guru-guru yang datang dari luar Aceh, bahkan dari luar Asia Tenggara. Jika ditelusuri lebih mendasar, sebenarnya keadaan tersebut terjadi sejak masa yang lama, yakni tatkala kerajaan Samudera Pasai masih berkuasa. Saat itu Aceh sudah terlebih dahulu dikenal sebagai pusat keilmuan Asia Tenggara.

Terdapat suatu cerita yang menerangkan kedudukan Aceh sebagai pusat keilmuan. Suatu hari, Sultan Mansyur Syah (wafat 1477), Raja Malaka, mendapat hadiah dari Maulana Abu Bakar, seorang ulama yang berkunjung ke Malaka, sebuah kitab yang berjudul *Darul Mazlum* yang ditulis oleh Maulana Abu Ishaq. Mulana Abu Bakar adalah murid dari sang penulis kitab. Setelah menerima kitab tersebut, Raja Malaka meminta seorang ulama asal Pasai bernama Makhdom Patakan untuk menerjemahkan kitab itu. Pada kesempatan yang sama, Raja Malaka juga terlibat pembicaraan serius mengenai beberapa pasal agama dengan ulama Pasai itu.

Ketika Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah (wafat 1530), diceritakan pernah ia mengirim utusan yang dipimpin oleh Tun Muhammad untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang ilmu tauhid ke Pasai. Dari cerita ini diketahui bahwa Pasai, kerajaan yang kemudian menjadi bawahan Aceh sudah dikenal sebagai salah satu sentrum keilmuan di antara kerajaan-kerajaan Melayu.

Menginjak abad 17, merupakan titik balik peran ulama di kerajaan. Mereka tidak saja dipercaya sebagai sosok pengampu masalah keilmuan, namun juga pribadi yang cakap membicarakan kepentingan negara dan politik (**Hadi, 2010: 156-158**). Kebolehnya tersebut semakin mempertebal kepercayaan penguasa kepada mereka. Sebagai pribadi yang menyibukkan diri dalam ilmu pengetahuan dan mempunyai pergaulan yang luas, menyebabkan dirinya layaknya telah memadukan antara teori dan praktek, sehingga meminta nasehat dari mereka saat itu sudah dianggap merupakan kelaziman, jika bukan keharusan.

Kota yang disesaki oleh orang dari mancanegara ini, mempunyai reputasi sebagai kota kosmopolit dan inklusif. Keadaan yang sedemikian rupa ikut pula merubah pandangan budaya masyarakat setempat, dari yang sebelumnya berkisar pada satu kebudayaan, perlahan merambah ke kesadaran akan keanekaragaman budaya. Salah satu contohnya adalah ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan Aceh. Sebagaimana diketahui Aceh mempunyai bahasa pribumi yang digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat setempat. Namun, oleh karena menimbang bahwa bahasa yang saat itu digunakan di pergaulan raja-raja setempat, termasuk di dunia Melayu adalah bahasa Melayu, maka bahasa itulah yang digunakan sebagai alat komunikasi di istana. Leonard Y. Andaya bahkan menyebutkan saat itu Aceh sudah menjadi “model masyarakat Melayu Aceh abad 17” (**Andaya, 1999: 1**).

B. Pemerintahan dan Keulamaan di Aceh

Eksistensi kerajaan amat bergantung dengan bagaimana rajanya memenej kerajaannya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang bisa ditemukan dalam sistem monarki. Raja mempunyai posisi utama dan urgen, yakni sebagai tumpu seluruh distribusi kepemimpinan mulai dari istana hingga ke negara-negara bawahan. Meskipun demikian, raja bukanlah sosok yang

mampu menyelesaikan atau menjamin ketepatan seluruh tugas di istananya. Tentu ia membutuhkan bantuan orang lain yang sanggup dan mempunyai kualifikasi di bidangnya. Di samping itu, ia tentu membutuhkan seorang penasehat yang mendampingi dalam memutuskan sesuatu. Pada titik ini, ia membutuhkan seorang yang arif dan bijak yang salah satunya dia dapatkan dari sosok ulama (Gazali: 2016, 57).

Kata *umara* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna pemimpin atau dalam konteks kerajaan disebut raja. Mahmud Yunus dalam *Kamus Arab-Indonesia* mengatakan bahwa *umara* adalah bentuk kata *jamaktaksir* yakni bentuk perubahan kata yang menegaskan jumlah yang lebih dari dua, dan struktur hurufnya mengalami perubahan yang tidak beraturan. *Umara* makna aslinya *pemimpin-pemimpin*, sedangkan untuk menyebut seorang pemimpin menggunakan kata *amir*, dan dua orang pemimpin *amirani*. *Umara* terbentuk dari kata dasar *amara*, kata kerja yang bermakna *menyuruh* atau *memerintah* (Yunus, tanpa tahun: 48).

Sistem pemerintahan kesultanan Aceh sejatinya bukanlah terbentuk secara langsung sejak pendiriannya, melainkan memiliki pola-pola umum seperti yang ditemukan dalam kerajaan Hindu-Budha di negeri Melayu pada umumnya. Berdasarkan konsep Hindu, terdapat pemahaman bahwa rakyat harus patuh terhadap dewa. Dewa dianggap sebagai personifikasi kelompok penguasa dan pemimpin. Dalam stratifikasi masyarakat Hindu diketahui terdapat empat kasta, yaitu; Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Mereka yang berhak menduduki pimpinan adalah yang berasal dari golongan tertinggi.

Masyarakat Hindu sudah terbiasa dengan konsep pemerintahan beraja-raja atau aristokrasi. Dalam masyarakat Melayu konsep tersebut dikenal dengan sebutan *ketemanggungan*. Paradigma tersebut semakin menebal dan meluas diyakini oleh orang Melayu baru ketika tersistematisasikan ke dalam bentuk-bentuk cerita tentang penghambaan seseorang terhadap junjungannya. Misalnya saja terlihat dari cerita ketundukan Hang Tuah kepada Sultan Malaka. Untuk membuktikan loyalitasnya pada raja, ia sampai membunuh sahabatnya, Hang Jebat dan Hang Kasturi.

Berlainan dengan sistem sosial masyarakat Hindu, masyarakat beragama Budha tidaklah menggunakan sistem kasta dalam bermasyarakat.

Mereka yang dikatakan sebagai orang yang mulia, adalah ia yang mengamalkan ajaran Budha dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam ajaran Budha terdapat lima pantangan yang harus dihindari manusia, yakni membunuh, mencuri, main perempuan, berjudi dengan segala macam bentuknya serta minum-minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat (Suwardi, 2005: 42-43). Mereka yang berhasil menghindari itu dianggap cakap untuk memimpin.

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa letak penghormatan orang Aceh kepada rajanya adalah karena dirinya dianggap sebagai pemegang adat. Raja dan para pembantu yang ditunjuknya adalah perumus adat serta ketetapan hukum Aceh, yang kemudian diberlakukan kepada rakyatnya sebagai pedoman hidup. Hukum adat tersebut dianggap sebagai kerja besar yang amat berguna untuk pembentukan tata kelola masyarakat yang tertin teratur dan berkeadilan. Istana atau dalam bahasa Aceh disebut *dalem* yang menjadi kediaman raja diyakini sebagai simbol kekuasaan raja yang sejak masa yang lama membaktikan diri mengembangkan kebudayaan dan peradaban Aceh (Hurgronje, 1985: 160).

Iskandar Muda sepertinya telah sadar, luasnya wilayah bawahan Aceh membawa serta banyak kebutuhan lain, salah satunya adalah memenuhi dakwah Islam yang sedianya menjadi tugas kerajaan. Cara ini juga sebagai pembuktian bahwa ibukota kerajaan ikut memperhatikan tumbuh kembang daerah kekuasaannya. Sebagai raja yang dilahirkan di pergaulan istana yang berperadaban tinggi, Sultan Iskandar Muda menerapkan potensi sumber daya manusia terdidik guna membentuk negara Islam yang di dalamnya terjalin secara kuat antara pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu langkah yang bisa diandalkan adalah memperkuat basis religius masyarakatnya (Gazali: 2016, 57).

K.F.H. van Langen memaparkan bahwa pada awalnya, ulama Aceh hanya berperan sebatas pada wilayah keagamaan. Aktivitas mereka tidak bisa dijauhkan dari masjid. Tersebarnya ulama di bidang lainnya, baru ditemukan pada masa pemerintahan Iskandar Muda, yakni ketika diputuskan suatu konsep geografis-administratif yang disebut *mukim* (van Langen, 2002: 11-12). Saat itu ulama mulai dilirik potensinya, karena memang sudah teruji sebagai profesi yang bisa diandalkan untuk kepentingan kerajaan.

Zainuddin menyebutkan bahwa ulama merupakan unsur dasar dalam menyelenggarakan kerajaan dan hukum dalam masyarakat Aceh. Di masa Iskandar Muda, pola tata negara Aceh disokong oleh empat pilar, yaitu:

1. Adat merupakan tanggung jawab Sultan dibantu dengan para penasihat dan pembantu kerajaannya (Orang Besar)
2. Urusan hukum menjadi perhatian Syekh Nuruddin ar-Raniri dan Syekh Abdurrauf Singkel yang didaulat sebagai *Syaikhul Islam* atau *Qadhi Malikul Adil* dan ulama-ulama yang lain.
3. Masalah *Kanun*, tata cara bermajelis, sopan satun dan tata tertib ketika pernikahan menjadi dirumuskan oleh Maharani (Putri Pahang, permaisuri Iskandar Muda)
4. Mengenai Resam, ditangani oleh Panglima Kaum atau Bentara yang ditempatkan di masing-masing kenegerian.

Keempat pilar itu terpatrit dalam peribahasa:

Adat bak po teumereuhom

Hukom bak syiah kuala

Meujeuleueih kanun bak potue phang

Resam bak bentara-bentara

Iskandar Muda sempat menyelenggarakan sidang rancangan program kerajaan dengan mendatangkan para pejabat terkait dan ulama-ulama serta para *uleebalang* dan Orang Kaya guna membahas rumusan adat yang nantinya menjadi petunjuk bersama, mulai dari warga istana sampai masyarakat bawah. Belakangan, undang-undang ini juga dijalankan di seluruh negeri bawahan di luar Aceh Besar (*Atjeh Rayeuk*). Konsolidasi tersebut digelar di Balai Masjid Baiturrahman.

Setelah melewati proses pembahasan, disahkanlah suatu undang-undang yang diberi nama *Adat Meukuta Alam*. Di dalam produk hukum ini terdapat pembahasan mengenai distribusi tugas pengelola kerajaan mulai dari tingkat keulebalangan, termasuk di dalamnya adalah posisi dan peran ulama di pemerintahan. Yang dikatakan sebagai pembahasan mengenai posisi ulama, bukanlah mengebiri kreatifitas serta aktivitas para ulama, melainkan mempertegas tugas mereka agar sesuai dengan kecakapan serta kedalaman wawasan yang mereka miliki.

Meskipun Sultan Aceh memegang kuasa tertinggi di seluruh daerah kekuasaannya, namun pada kenyataannya, ia tetap diharuskan mengangkat beberapa pejabat yang membantunya, sekaligus sebagai peninjau atas kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Sultan yang berkuasa berkewajiban menetapkan:

1. Mengangkat para ahli hukum, yakni para ulama
2. Mengangkat orang-orang bijak bestari, yakni para praktisis masalah negara (wazir, menteri, dan lain-lain)
3. Mengangkat orang yang perkasa yang bertugas mempertahankan negeri, yakni para uleebalang, panglima perang dan lain-lain

Fungsi dari ketiga abdi negara tersebut dipaparkan dalam perundangan, sedangkan para ulama sendiri mempunyai tugas antara lain:

1. Menjadi penasihat sultan dalam urusan agama dan memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang keteguhan iman mereka kepada Tuhan, serta kebaikan yang berdasarkan ajaran agama
2. Menjadi qadhi sultan (hakim) dalam memutuskan kebijakan dalam negeri
3. Menerima wilayah (pelimpahan wewenang) dari sultan, panglima sagi ataupun uleebalang, untuk menikahkan orang yang tidak mempunyai wali
4. Dan masalah lain sebagainya yang berhubungan dengan hukum agama (Zainuddin, 1957: 89-98)

Ketika membicarakan relasi antara agama dan sultan, Amirul Hadi memiliki penilaian tersendiri. Ia menyebutkan bahwa warga istana Aceh, dalam hal ini diwakili raja, sejatinya memiliki andil dalam menentukan masalah keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya gelar kebangsawanan seperti *khalifatullah fil ardi*, *zillullah fil ardi* atau *juga zillullah fil alam*. Walaupun demikian, gelar-gelar tersebut tidak lantas menahbiskan sultan sebagai sosok yang memahami secara mendalam ketentuan serta ajaran agama. Bukan menjadi suatu kesalahan, jika seorang raja memiliki keluasan masalah agama, bahkan jika dirinya menyandang gelar ulama. Tetapi, dalam penyelenggaraan kerajaan khususnya pada kurun abad 16 dan 17, belum ditemukan sosok raja yang

sampai menyandang gelar ulama dan keahliannya menyamai kapasitas seorang ulama, seperti Nuruddin ar-Raniri misalnya, di Aceh.

Untuk itu, sosok yang dianggap mempunyai kecakapan agama hanyalah seorang yang digelar ulama. Sementara itu, kecakapan pengetahuan agama yang dimiliki oleh para penguasa adalah dianggap semacam “otoritas yang diberikan nilai keagamaan” atau *religiously anctioned authority*. Alasan ini dianggap sebagai landasan yang tidak terbantahkan dari hadirnya ulama ke dalam sistem pemerintahan. Dengan modal keluasan pengetahuan agama serta kearifan yang menjadi ciri khasnya, banyak ulama yang kemudian diserahi tugas di bidang-bidang lainnya, seperti menangani masalah sosial, politik, budaya bahkan ekonomi (Hadi, 2010: 162)

Rushdi Ali Muhammad menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur berbahasa Arab, ulama kerap disebut dengan istilah *al-ijtihad* (mujtahid ?), yakni segolongan orang yang mempunyai keluasan ilmu dan untuk melakukan ijtihad. Ijtihad sendiri dimaknai sebagai usaha maksimal seorang *fakih* atau ahli hukum Islam ata perkara-perkara yang termasuk dalam *zhanni*, atau prasangka, yakni pendapat pribadi si ulama. Orang yang mengeluarkan hasil ijtihad dinamakan *mujtahid*. Seorang ulama yang berpangkat *mujtahid*, dianggap sanggup memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut pada dimensi agama dan sosial.

Lebih lanjut, Rushdi menyebutkan bahwa seorang ulama yang mendapat gelar mujtahid, setidaknya mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

1. Penguasaan al-Qur'an dan hadis
2. Mengerti *ijma'* (ketetapan tertentu sebagian besar ulama) sehingga tatkala ia menerbitkan ijtihad tidak sampai bertentangan dengan *ijma'*
3. Menguasai bahasa Arab, bahasa ini digunakan sebagai jendela untuk memahami lebih mendalam rujukan-rujukan agama, baik al-Qur'an dan hadis secara benar
4. Memahami ilmu ushul fiqih, ilmu ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar berijtihad
5. Memahami *nasikh* (yang menghapuskan) dan *mansukh* (yang dihapuskan)

6. Mengetahui masalah seputar *qiyas*, mencakup syarat-syaratnya, *ilat-ilat* hukum dan metodologi perumusan *istinbath*-nya dari *nash*.

7. Mempunyai pemahaman tentang *maqashid al-syar'iyah* dalam menetapkan hukum. Yang dikatakan sebagai *maqashid al-syar'iyah* adalah upaya menjaga kebaikan (kemaslahatan) manusia dengan cara mengambil manfaat serta menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat (*mudharat*) bagi manusia.

Dalam struktur pemerintahan Aceh, ulama menempati kedudukan yang istimewa. Mereka adalah tempat meminta fatwa, petunjuk atau nasehat. Beberapa dari mereka memainkan peran sebagai sosok yang tidak saja ahli agama, namun juga menguasai bidang-bidang lainnya. Misalnya saja di istana Aceh, Syamsuddin as-Sumatra'i pernah bertindak sebagai atase tinggi Sultan dalam bidang hubungan internasional. Ia dipercaya menguasai berbagai bahasa termasuk bahasa orang-orang Eropa (Lombard,1986: 218).

Menjamu para tamu mancanegara sudah tentu diserahkan pada seorang yang memiliki pengetahuan yang luas akan geografi dunia dan bahasa asing. Tidak menutup kemungkinan, as-Sumatra'i saat itu dikenal kerena penguasaan bahasa asingnya yang baik, sehingga tidak ada keraguan jika pihak keluarga istana menyerahkan tugas ini kepadanya. Pokok-pokok masalah yang dibahas kala itu adalah menyangkut perdagangan internasional, atau sekedar pembicaraan mengenai keadaan kedua bangsa. Kemampuan itu, semakin memperkuat anggapan bahwa dirinya adalah sosok penting yang duduk di istana Aceh.

Aktivitas ulama di istana nyatanya juga memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di masyarakat bawah. Ulama menjadi garda depan yang mengatur masalah-masalah sosial. Bersama aparat *gampong*, *mukim* hingga *kesagian*, ulama menjadi pendamping terdepan para kepala daerah untuk menghadirkan kesejahteraan sembari menanamkan keimanan kepada khalayak luas. Beberapa dari mereka menempati posisi yang istimewa dengan tugas-tugas yang khusus, sesuai dengan keahliannya, di samping mengajarkan ajaran Islam serta memimpin seremoni-seremoni sosio-keagamaan.

Dalam suatu *gampong* (kampung) terdapat tiga unsur utama yang bertugas mengurus kepentingan masyarakat di sana, yakni *keuchik*, *teungku* dan *ureung tuha*. *Keuchik* adalah kepala *gampong* atau kepala kampung yang diangkat oleh *uleebalang* atau juga *imeum mukim* yang membawahi *gampong* tersebut. Di masa kesultanan, jabatan ini masih bersifat warisan turun temurun. Tugas *keuchik* meliputi masalah-masalah adat. Sese kali, *keuchik* juga mengajak masyarakatnya untuk bersama mendirikan ibadah dan meramaikan masjid atau *meunasah*.

Unsur kedua adalah *teungku meunasah*. Ia disertai tugas yang berkenaan dengan bidang keagamaan. Seorang *teungku meunasah* dianggap memiliki pemahaman agama yang cukup luas. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang hukum adat dan budaya masyarakat Aceh, terutama di sekitar lingkungannya. Namun biasanya pengetahuannya ini tidaklah seluas para *ureung tuha* yang memang menjadi tempat bertanya masalah adat. *Ureung tuha* atau Orang Tua adalah jajaran para orang yang telah berumur, yang berfungsi sebagai pemandu masalah-masalah adat di suatu *gampong*. Pengalaman mereka amat dibutuhkan sebagai landasan berpikir dan bertindak seorang *keuchik*. Meskipun kebanyakan dari mereka berusia lanjut, namun tidak menutup kemungkinan *ureung tuha* berasal dari kalangan orang muda, namun dengan syarat mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat setempat. Ketiga unsur desa tersebut bisa disebut juga dengan kelompok elit *gampong* (Erawadi, 2009: 27; Hurgronje, 1985: 80-85).

Luas suatu *gampong* terbentang sejauh pemukiman orang yang mengerjakan sembahyang berjamaah dan keikutsertaan anak-anak mereka di suatu *meunasah* atau *dayah* (pesantren). *Meunasah* diketuai oleh *teungku meunasah*. Pada mulanya, *teungku meunasah* hanya menangani masalah-masalah peribadatan, namun di kemudian hari, fungsinya meluas hingga menyentuh urusan sosio-keagamaan seperti pernikahan, perceraian, waris, zakat, kematian di lingkungan setempat. Saat beraktivitas di masyarakat, antara *keuchik* dengan *teungku meunasah* terjalin suatu hubungan yang baik, sehingga mereka terbiasa bahu-membahu menangani masalah-masalah yang pelik di *gampongnya*. Meskipun begitu, kedudukan *teungku meunasah* tetap berada di bawah *keuchik*.

Gampong merupakan bentuk administrasi pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Aceh Darussalam. Dalam satu *gampong* biasanya berdiri satu atau dua *meunasah*. Bangunan tersebut di samping digunakan sebagai ibadah lima waktu dan pengajaran agama, juga kerap digunakan sebagai tempat menginap para pemuda bujang dan para musafir yang butuh penginapan (Zainuddin, 1960: 314-315). Zakaria Ahmad mengatakan bahwa *gampong* merupakan susunan terdasar dari kerajaan Aceh. *Gampong* kedudukannya sepadan dengan *desa* di Jawa, *dusun* di Sumatera Selatan, *huta* di Batak dan *kampung* di daerah-daerah Melayu pada umumnya. Bagian dari suatu kota, wilayah pelabuhan atau bandar termasuk dalam pengertian *gampong*. Proses terbentuknya *gampong* tidak berlainan dengan terbentuknya daerah-daerah administratif kecil lainnya di wilayah-wilayah di luar Aceh.

Masjid menjadi salah satu sentrum pendidikan penting di tengah kehidupan orang Aceh. Namun begitu oleh sebab jarak antara sebagian rumah-rumah penduduk yang berjauhan dengan masjid, maka untuk merawat ikatan persaudaraan Muslim dibangunlah *meunasah-meunasah* yang letaknya tidak berjauhan dengan pemukiman warga. Oleh karena fungsi awal *meunasah* adalah tempat untuk beribadah berjamaah, sering pula *meunasah* digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Selain itu, *meunasah* juga menjadi pusat pendidikan keagamaan masyarakat sekitar. Seorang *teungku meunasah* mempunyai tanggung jawab mengajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman seperti membaca al-Quran, fikih, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya kepada anak kecil yang bermukim di sekitar areal *meunasah* (Gazali, 2016: 108).

ANALISIS

Terjalannya relasi *umara* dan ulama di Aceh sejatinya sudah berjalan sejak waktu yang lama. Bisa dikatakan dalam pemaparan sejarah Aceh dari abad ke abad, mulai dari kerajaan Perlak, Linge sampai Aceh Darussalam, di dalamnya bersemi komunikasi yang intensif antara keduanya. Ini tidak hanya ditemukan di sekitar istana atau di pusat pemerintahan semata, melainkan juga telah tersiar di kelompok-kelompok lebih kecil dari populasi kependudukan di tingkat bawah. Mulai dari wilayah pegunungan hingga pesisir, dapat diperhatikan betapa kerjasama mereka berjalan dengan efektif.

Selain karena komunikasi antarpersonal yang memang terjalin, peran dari entitas kerakyatan Aceh juga tidak bisa diabaikan. Penduduk Aceh adalah masyarakat yang amat dekat dengan pengamalan ajaran Islam. Bahkan, unsur-unsur Islam sudah menjelma menjadi budaya Aceh sendiri, sehingga sulit untuk dipisahkan mana budaya Aceh endemik dan mana unsur Islam dalam suatu produk kebudayaan. Menjalankan ajaran agama berarti pula memulai kehidupan di dunia. Agama bukan sekedar menjadi keyakinan individu, namun sudah terakumulasi menjadi keyakinan kolektif. Pendeknya, agama menjadi dasar kehidupan pergaulan orang Aceh (**Gazali, 2016: 107**).

Sudah menjadi kelaziman sosial, bahwa masyarakat membutuhkan sosok terkuat untuk memimpin mereka. Dalam terminologi yang lebih modern, mereka membutuhkan pemimpin untuk mengatur dan menjaga hubungan antara sesama supaya tidak terjasi *social disorder* atau kekacauan sosial. Seorang pemimpin mulai dari raja hingga aparat terkecil memiliki wewenang serta kuasa untuk mengatur, memaksa, memberi hadiah serta menjatuhkan hukuman bagi seluruh warganya. Para rakyat pun dengan suka rela mengikuti pemimpinnya, karena mereka meyakini pemimpinnya akan membawa pada kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, pemimpin juga bukan merupakan *superman* atau makhluk dengan kekuatan tidak terbatas. Mereka adalah manusia biasa yang sama dengan orang-orang yang dipimpin. Untuk itulah dalam masalah-masalah tertentu mereka membutuhkan bantuan seorang yang ahli di bidangnya. Dalam bidang yang berhubungan dengan keyakinan akan bidang transendental atau yang bisa dirasakan oleh perasaan, maka ia membutuhkan sosok ulama. Ulama atau ahli agama memiliki kapasitas dalam hal peribadatan, penghambaan serta rekan yang baik untuk mendiskusikan masalah sosial. Perjumpaannya yang intens dengan masyarakat dalam forum peribadatan, serta kedudukannya yang dimulyakan, membuat dirinya dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Salah satu bukti kuatnya pemerintahan, disokong oleh tegaknya peradilan. Para ulama di istana Aceh mendampingi sultan dalam kegiatan ini. Guna memperkuat sistem peradilan di Aceh, Sultan Iskandar Muda membentuk Mahkamah

Agung. Di dalamnya, ia banyak meminta bantuan kepada kelompok ulam yang dianggap pakar dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai *jinayat*. Mahkamah Agung dijabat oleh seorang bergelar *Kadi Malikul Adil*. Di samping memahami hukum Islam, kadi juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum adat Aceh. Sebagaimana hukum diketahui, adat merupakan satuan produk hukum adat yang lahir dari tubuh kebiasaan suatu masyarakat. Dengan begitu, penetapan putusan hukum di Aceh bisa saja berbeda dengan kerajaan Islam lainnya.

Kedudukan kadi dalam suatu persidangan amatlah dibutuhkan. Utamanya sebagai instrumen penting yang mengarahkan putusan yang adil bagi seseorang yang terlibat perkara hukum. Dalam sistem penyelenggaraan hukum Aceh kala itu, kehadiran kadi dianggap sebagai syarat mutlak legalnya persidangan di Mahkamah Agung. Jika masalah hukum yang dihadapi tergolong pada tingkat menengah ke bawah, maka jalannya persidangan dipimpin oleh seorang kadi yang berasal dari kalangan ulama. Sidang tersebut tidak harus dihadiri oleh pejabat-pejabat istana lainnya yang berhubungan dengan penanganan masalah hukum terkait.

Hal berbeda ditemukan tatkala masalah hukum yang dihadapi adalah termasuk perkara hukum yang berat, maka yang memimpin persidangan adalah Kadi Malikul Adil. Sebagai syarat sah-nya persidangan, maka pejabat-pejabat istana terkait diharuskan untuk menghadiri persidangan. Dalam satu sesi diadakan forum dengar pendapat, yang di antaranya memperhatikan usulan serta keterangan dari unsur yang bukan berasal dari Mahkamah Agung. Kehadiran unsur istana juga dimaksudkan agar memenuhi keabsahan putusan hukum yang ditetapkan (**van Langen, 2002:49**). Biasanya, kadi juga dibantu oleh empat orang *muf-ti* (para pemberi fatwa) sebagai rekan berdiskusi yang sepadan (**Ahmad, tanpa tahun, 91**).

Dalam perkembangannya, pemekaran administrasi daerah yang terjadi di masa Sultan Iskandar Muda bertolak ukur berdirinya suatu masjid. Di masa itu, belum banyak masjid yang menampung banyak jamaah. Satu masjid menampung jamaah dari banyak gampong. K.F. H. Van Langen menerangkan di masa itu, di Aceh Besar saja baru berdiri 7 masjid, yakni

1. Masjid Baiturrahim, terletak di Kutaraja (dalam Sultan)
2. Masjid Baiturrahman
3. Masjid Indrapuri di Mukim XXII
4. Masjid Indrapurwa di Kuala Neujid atau Pancu di Mukim XXV
5. Tiga buah masjid di Ladong, Cadek dan Krueng Raya di Mukim XXVI (**van Langen, 1888: 10-12**).

Masjid-masjid itu pada kenyataannya melampaui fungsinya hanya sekedar tempat beribadah, melainkan tempat bermusyawarah. Imam masjid memosisikan diri sebagai tokoh yang dituakan dan menjadi junjungan warga di sekitarnya. Pihak istana Aceh kemudian menjadikan mereka pemimpin atas masyarakat yang shalat berjamaah di masjid tersebut. Hal ini berdampak pada meluasnya peran imam masjid dari sekedar mengurus masalah keagamaan, bertambah mengurus masalah administrasi pemerintahan (**van Langen, 1888, 10-12**).

Secara umum, masjid berdiri di tengah *gampong-gampong* yang berada dalam tingkatan *mukim*. Namun, ada pula masjid yang didirikan di dekat akses yang menghubungkan *gampong* ke *gampong* lainnya. Ulama di atas yang dikatakan mengurus masalah kemasyarakatan kemudian digelari *imam mukim* yang menduduki jabatan penguasa atas suatu *mukim*. Satu *mukim* membawahi beberapa *gampong*. Dari sini diketahui, masjid sebagai salah satu indikator beragama kemudian meluas fungsinya ke ranah administratif. Musahnya, dari masjid bisa lahir jabatan administratif. Hal ini semakin menandakan kuatnya pengaruh ulama di masyarakat luar istana.

Seorang imam mukim di kemudian hari tidak diharuskan lagi mengurus masalah keagamaan di masjid. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang diembannya sudah mencakup hal yang lebih luas, sehingga dikhawatirkan aktivitasnya di masjid tidak lagi maksimal. Untuk itulah diangkat seorang yang kemudian menggantikan tugas-tugas *imeum mukim* dengan jabatan *malem*. Belakangan, jabatan *imeum mukim* tidak lagi dijabat oleh ulama saja, melainkan diserahkan kepada kelompok cerdik pandai dan jabatannya bersifat turun temurun (**Ahmad, tanpa tahun, 88-89**).

Ketidakhadiran posisi pemerintah dalam suatu masyarakat, menjadi pertanda yang tidak baik. Seorang kepala pemerintahan terkecil di *gampong* seperti *keuchik*, tentu tidak sepenuhnya mampu mengawasi masyarakatnya. Pada titik inilah peran ulama begitu dibutuhkan sebagai agen pemerintah lain yang juga mengambil beberapa tugas dari *keuchik*. Dalam kesehariannya, kaum ulama di *gampong* telah disibukkan dengan mengurus pendidikan anak-anak di *meunasah*. Terkadang di siang atau sore harinya, mereka masih memenuhi beberapa undangan untuk memimpin prosesi hajatan seseorang (**Gazali, 2016: 107**). Dalam setiap momen tersebut, tentu pembicaraan yang beredar tidak melulu masalah agama, namun besar kemungkinan membicarakan hal yang lain seperti keadaan desa dan pertanian.

Bahan-bahan pembicaraan ini tentu ditangkap dengan arif oleh kelompok ulama. Sebagai tokoh yang disegani warga, ulama tentu dianggap sebagai perangkat *gampong* yang terdepan untuk mengetahui apa yang menjadi kerisauan warga menyangkut suatu masalah orang banyak. Berbicara dengan ulama adalah salah satu cara menyuarkan kebutuhan mereka. Meskipun sang ulama tidak selalu bisa menjanjikan solusi, setidaknya warga merasa lega bahwa aspirasi mereka telah didengar oleh sosok yang menjadi tempat penghormatan dan junjungan. Pada titik ini, ulama berfungsi sebagai penampung aspirasi warga yang dalam kesempatan tertentu bisa bertemu dengan *keuchik*, *imam mukim* atau bahkan *uleebalang*, untuk menyambungkan suatu problem sosial yang harapannya dapat segera ditindaklanjuti.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam *Bustanussalatin* disebutkan bahwa di masa Iskandar Muda pembangunan masjid banyak dilakukan di negeri-negeri bawahan Aceh (Nuruddin ar-Raniri: tanpa tahun, 16). Informasi ini tentu menjadi indikasi bahwa saat itu dakwah Islam dan pendidikan di masyarakat luas boleh jadi ikut pula disemarakkan. Memang, setelah informasi tersebut, tidak dijelaskan lagi bagaimana bentuk-bentuk nyata dari aktivitas masjid di zaman Iskandar Muda. Sudah menjadi salah satu kecenderungan umum manuskrip kuno Nusantara bahwa informasi yang disajikan tidaklah sedetil dengan suatu laporan di masa sekarang. Namun setidaknya para peneliti mendapat gambaran bahwa untuk mencapai kesuksesan pembangunan

masjid dan memberdayakannya, bisa dipastikan kerjasama antara kelompok *umara* dan ulama telah terjadi.

Salah satu potret yang bisa dikemukakan terkait dengan kerjasama umara-ulama di masa ini adalah terlihat dari aktivitas Teungku di Bitay. Teungku di Bitay mendiami suatu *gampong* yang dikenal dengan nama Bitai. Zainuddin menerangkan bahwa ulama ini pernah menjadi guru Perkasa Alam (nama kecil Iskandar Muda) saat masih belia. Dalam beberapa kesempatan, Perkasa Alam dan teman-temannya datang ke Bitai untuk memperdalam ilmu agama. Teungku di Bitay sendiri memiliki keahlian di bidang ilmu firasat dan ilmu falak (Zainuddin, 1957: 25).

Walapun sempat mendidik keluarga kerajaan, tidak lantas membuat nama Teungku di Bitay di kenal di kancah politik, seperti Hamzah Fansuri atau Syamsyuddin as-Sumatra'i. Meskipun ia tinggal tidak terlampau jauh dari istana, namun Kampung Bitai termasuk dalam kategori *gampong*. Dari beberapa referensi utama sejarah Aceh seperti *Adat Aceh*, *Bustanussalatin* atau *Sulalatussalatin*, namanya tidak pernah diceritakan mengampu jabatan penting dalam pemerintahan Aceh Darussalam. Balai pendidikan yang dibuka oleh Teungku di Bitay saat itu bisa dikatakan sebagai potret lembaga pendidikan Aceh pada abad 16 (Gazali, 2016: 129).

Dari penelusuran lapangan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa kampung Bitay merupakan tempat pemukiman orang-orang Turki. Di sana pernah berdiri *zawiyah* yang merupakan tempat berzikir para kelompok sufi. Keberadaan orang Turki di Aceh tidak bisa dilepaskan dari hubungan diplomatik yang dijalin raja-raja Aceh dengan kesultanan Turki Usmani sejak awal abad 16 (Baiquni Hasbi: 2014, 49). Hubungan ini didasarkan pada maksud Aceh untuk mendapat bantuan militer dari Sultan Turki untuk bisa memperkuat kekuatan perangnya. Selain itu, ternyata pengaruh Turki juga bisa ditemukan dalam nuansa kehidupan sosial masyarakat Aceh, salah satunya melalui kehadiran pengajian Teungku di Bitay.

Zawiyah kampung di Bitay, pada masa awal kedatangan pasukan Turki, tentu tidak saja difungsikan sebagai tempat berzikir eksklusif bagi orang Turki semata. Sangat mungkin di antara mereka ada yang memahami ajaran agama secara lebih mendalam sehingga pengajian masalah

keagamaan kemungkinan terjadi pula di sela-sela latihan militer. Sebagaimana diketahui, di masa itu Aceh sedang berusaha keras menekan kedudukan Portugis di Malaka. Para guru Turki bukan tidak mungkin ikut pula menanamkan semangat *jihad fi sabilillah* di benak para pasukan Aceh. tentu bukan merupakan keanehan, jika kalimat-kalimat semacam “mencintai (membela) tanah air, adalah sebagian dari iman”. Tidak dapat disangkal, salah satu pengaruh menebalnya semangat perang aceh melawan Belanda di abad 19, *prototype*-nya sudah ada sejak masa Iskandar Muda (Gazali, 2016: 130-131).

Potret mengenai Teungku di Bitay dan kampung Bitai di atas memperkuat anggapan sudah adanya kerjasama *umara*-ulama di bidang strategis. Salah satu tugas mereka adalah mengupayakan keamanan dan penjagaan atas segala bentuk serangan musuh-musuh yang mengancam eksistensi kerajaan dan masyarakatnya. Fungsi ini sebagian dilaksanakan oleh para guru-guru perang Turki yang berdiam di Bitai. Jika melihat pada pengetahuan Teungku di Bitay yang mendalam mengenai fiasat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ia telah menyadari bahwa sebentar lagi Aceh akan menghadapi perang besar menghadapi Portugis. Terlebih dengan kenyataan kehadiran Portugis di Malaka. Pada poin ini, *umara*-ulama sudah berkontribusi memperkuat pondasi militer Aceh yang berarti pula mempersiapkan para pasukan yang bukan hanya berani melainkan telah memahami arti penting jalan prajurit mereka sebagai keputusan yang juga didukung oleh ajaran agama.

Baik umara maupun ulama mempunyai posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat Aceh. keduanya mengisi hampir di setiap denyut kehidupan sosial masyarakat. Di istana, keterlibatan ulama bukan sekedar mengisi posisi kosong para pengajar agama, melainkan terlibat aktif dalam pengelolaan kerajaan. Peran mereka dalam menerbitkan perundang-undangan misalnya, adalah potret bahwa aktivitas mereka tercermin dalam bidang-bidang yang bergeser dari perannya semula.

Aktivitas ulama dalam pemerintahan menjadi tengara kekompakan para elit Aceh menata kerajaannya. Saat membicarakan pelbagai perkembangan-perkembangan monumental di Aceh seperti tersebarluasnya dakwah Islam ke wilayah pedalaman, kemajuan sastra Melayu

hingga ilmu agama di Aceh tidak bisa dilepaskan dari relasi *umara*-ulama. Kelompok *umara*, sebagai kelas penguasa, juga merasa terbantu dengan kehadiran mereka. Penguasa bukanlah kata tunggal untuk membicarakan suatu sistem pemerintahan. Kesuksesan mereka membangun kerajaannya, adalah berkat tersinerginya dirinya pribadi dengan staf-staf kerajaannya.

Selanjutnya, kerjasama serupa bisa ditemukan pula di kehidupan bawah orang Aceh. Di tingkat gampong, peran teungku meunasah dalam mengalirkan kerja-kerja sosio-keagamaan adalah salah satu bentuknya. Bersama dengan keuchik (*pemimpin gampong*), ia bahu membahu membina rakyat di sekitarnya. Meunasah, tempat beribadah sederhana yang dipimpinnya, belakangan tidak saja digunakan sebagai tempat ritual keagamaan, namun sebagai tempat musyawarah dan pengajaran ilmu agama.

Wacana mengenai keberadaan kerjasama yang erat antara *umara* dan ulama di Aceh ini seyogyanya bisa menjadi bahan renungan untuk generasi kekinian. Betapapun zaman mengalami perubahan, antara ahli ilmu dengan pemerintah hendaknya selalu bersinergi. Pemerintah yang tidak memulyakan ulama, maka rentan terjerumus menjadi tipe pemimpin diktator yang sulit menerima saran orang-orang di sekitarnya. Keadaan ini bisa terjadi mengingat posisinya sudah sedemikian tinggi sehingga merasa tidak ada yang bisa mengintervensinya ketika menjalankan roda pemerintahan.

Kehadiran ulama tentu bisa menjadi pembeda di lingkungan pemerintahan. Saran-saran mereka bisa dijadikan rujukan serta inspirasi dalam memerintah, terutama ketika berhubungan dengan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman mereka mengenai masyarakat tercipta karena adanya hubungan yang intens antara ulama dengan masyarakat. Bisa diperhatikan hampir di setiap seremoni-seremoni kemasyarakatan seperti pernikahan, acara kematian, khiatanan hingga syukuran, kaum ulama berperan penting di dalamnya. Dalam forum-forum itu tentu ia melihat bagaimana kondisi masyarakat saat itu.

Karya ini bisa dijadikan inspirasi serta referensi bagi peneliti yang akan melakukan kajian serupa. Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian sejarah, namun dalam perkembangannya tentu bisa dimaksimalkan ke dalam penelitian lainnya, salah satunya ilmu

hukum. Sebagaimana diketahui, ilmu hukum di Indonesia juga ikut mengkaji tentang hukum adat istiadat masyarakat tertentu. Hukum yang berlaku di negeri ini bukan semata-mata berlaku sejak zaman kolonial Belanda, melainkan sudah sejak lama, masing-masing entitas suku bangsa memiliki produk hukumnya sendiri.

Para ulama adalah sumber otentik dari keberadaan hukum Islam dalam adat Aceh. Bahkan hal ini bisa dilihat dari cikal bakal mengapa sebagian syariat Islam diberlakukan di Aceh dewasa ini, adalah karena adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dengan para ulama Aceh.

KESIMPULAN

Hubungan antara *umara* dan ulama bisa pula diperbincangkan dari kacamata wacana hukum. Mengingat mereka adalah perumus hukum-hukum dalam kerajaan Aceh, yang salah satunya adalah *Adat Mekuta Alam*, yakni suatu pedoman hukum yang berjalan sejak masa Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, tatkala membicarakan hukum adat Aceh maka tidak bisa dilepaskan dari kedudukan hukum Islam.

Umara maupun ulama mempunyai posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat Aceh. keduanya mengisi hampir di setiap denyut kehidupan sosial masyarakat

SARAN

Perlu dijadikan pedoman hubungan kerjasama yang erat antara *umara* dan ulama di masa lalu di Aceh dijadikan acuan untuk umara dan ulama masa kini.

Perlu umara dan ulama bersama menentukan arah pengembangan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Zakaria. *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Th. 1520 – 1675*, Medan: Monora, tanpa tahun.
- Andaya, Leonard Y. “The Seventeenth Century Acehnese Model of Malay Society”, makalah dipresentasikan pada pertemuan tahunan AAAS (American Association of Asian Studies) di Boston, 11-14 Maret 1999.
- Ar-Raniri, Nuruddin. *Bustanussalatin*, bait 12 dan 13 (*microfilm*), Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Gazali. *Interelasi Umara dan Ulama dalam Menata Kehidupan Sosio-Keagamaan di Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: Belum diterbitkan, 2016)
- Hadi, Amirul. *Aceh; Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Hasbi, Baiquni. *Relasi Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Turki Usmani*, Banda Aceh: LSAMA, 2014.
- Hasjmy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Almaarif, tanpa tahun.
- _____. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983.
- Hurgronje, Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis*. Vol. 1. Terj. Ng. Singarimbun dkk. Jakarta: Yayasan Sokoguru, 1985.
- _____. *Aceh di Mata Kolonialis*. Vol. 2. Terj. Ng. Singarimbun dkk. Jakarta: Yayasan Sokoguru, 1985.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh; Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Suwardi. *Raja Alim Raja Disembah; Eksistensi Kebudayaan Melayu dalam Menghadapi Era Global*, Pekan Baru: Alaf Riau, 2005.
- Tjandrasasmita, Uka. *Kota-Kota Muslim di Indonesia; Dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*. Kudus: Menara Kudus, 2000.
- Van Langen, K.F.H. “De Inrichting van Het Atjehsche Staatbestuur Onder het Sultanaat”, s’Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888.
- _____. *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, Terj. Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Dokumen Informasi Aceh, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, tanpa tahun.
- Zainuddin, H.M. *Singa Atjeh*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1957.
- _____. *Tarikh Atjeh dan Nusantera*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.